

ASLI



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: RABU
Tanggal	: 23 DES 2020
Jam	: 19.30 WIB

Jakarta 22 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor :1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
No.	: 51./PHP.BUP.XIX/2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : DR. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si.
Alamat : Jl. Laswi GG Kemuning Indah RT/RW: 001/005
Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang, Kota
Tasikmalaya
Email : iwansaputra201511@gmail.com
NIK : 3278031404670007
- Nama : IIP MIPTAHUL PAOZ.
Alamat : Jl. KP Haurkuning Tanjung RT/RW: 003/001 Kelurahan
Mandalaguna Kecamatan Salopa, Tasikmalaya
Email : iipmasagi@gmail.com
NIK : 3206182708750002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1601/SK.PHP/RBK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini

Jakarta 22 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor :1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si.
Alamat : Jl. Laswi GG Kemuning Indah RT/RW: 001/005
Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang, Kota
Tasikmalaya
Email : iwansaputra201511@gmail.com
NIK : 3278031404670007
2. Nama : IIP MIPTAHUL PAOZ.
Alamat : Jl. KP Haurkuning Tanjung RT/RW: 003/001 Kelurahan
Mandalaguna Kecamatan Salopa, Tasikmalaya
Email : iipmasagi@gmail.com
NIK : 3206182708750002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1601/SK.PHP/RBK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB;
- c. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan atas Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu pada sesuai dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan hukum tertinggi (*The Rule of Law, Not Of Man*);
- d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (hukum) dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika ide awal pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sebuah Konstitusi, maka dalam menangani sengketa Pemilu tidak boleh hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan dengan cara memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai Hak Asasi Manusia, terutama hak politik yang terkandung melalui proses demokrasi dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah

Konstitusi membiarkan proses PemiluKada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat juga dimaknai sebagai pembiaran terhadap KEJAHATAN DEMOKRASI. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”;*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling

banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5 \% \times 959.086$ suara (total suara sah) = 4795.
7. Adapun perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara sehingga selisih antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 adalah $315.332 - 308.259 = 7.073$ suara dari Total suara sah sebanyak 959.086 suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen);
8. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 0.5 % (nol koma lima persen) atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini adalah KEJAHATAN TERHADAP DEMOKRASI yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah BUPATI PETAHANA yang diduga dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, sehingga mohon agar Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, akan tetapi Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan

mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya;
- b. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara
- c. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
- d. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen
- e. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika
- f. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai

10. Sejalan dengan Putusan Tersebut di atas, diperkuat juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, yang isinya menegaskan

.....bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, **tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan**, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

11. Bahwa demikian juga sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

...."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi

*secara total memilih jalur ke MK. Artinya, **ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM**".*

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, Tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, Tanggal/ 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengenyampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks Pilkada, tidak satu pun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

... dalam hal bilamana, penyelenggaraan Pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil" yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa dipertahankan.

... MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (prosedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelumnya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

12. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki

perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

13. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
14. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
15. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

17. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA - TERLEBIH LAGI PASANGAN CALON YANG MERUPAKAN PETAHANA;
18. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan

(menggambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

19. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum';

21. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
22. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*".
23. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut di atas. Serta argumentasi-argumentasi hukum serta pendapat ahli maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. sehingga

sangatlah adil apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TASIKMALAYA Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 hari rabu ,pukul 00.59 WIB;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor :1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor :1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 hari rabu ,pukul 00.59 WIB sehingga hitungan tiga hari kerja adalah hari rabu, Kamis, dan Jumat , pukul 00.58 (dini hari);
- c. karena pengajuan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2020 Pukul 20.57 (dua puluh lima puluh tujuh) maka Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan

- Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan Permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa tenggang waktu perbaikan dan kelengkapan permohonan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi :
- “ terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*) pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak di terimanya AP3.....”
- e. Bahwa pemohon mengajukan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. maka Perbaikan Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya cukup beralasan Perbaikan Permohonan Pemohon ini untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

A. KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PRESENTASE)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagai berikut Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 959.086$ suara (total suara sah) = 4795.
4. Adapun perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara sehingga selisih antara Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 4 adalah $315.332 - 308.259 = 7.073$ suara dari Total suara sah sebanyak 959.086 suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen).

5. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 0.5 % (nol koma lima persen) atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah BUPATI PETAHANA yang diduga dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, sehingga mohon agar Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON.
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, akan tetapi Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara
 - c. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
 - d. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen
 - e. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika

f. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai

7. Sejalan dengan Putusan Tersebut di atas, diperkuat juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, yang isinya menegaskan

.....bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, **tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan**, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. sehingga sangatlah adil apabila Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TASIKMALAYA Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 hari rabu ,pukul 00.59 WIB.

B. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD - UANG RAKYAT) SECARA TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF), GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

9. bahwa tindakan terstruktur, sistematis dan masif dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sebelumnya telah direncanakan dengan matang oleh calon nomor urut 2 yang dapat dilihat dari peningkatan Anggaran SEJAK TAHUN 2109, dimulai dari APBD 2019 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2019, APBD 2020 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019, dan APBD-P 2020 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Jika dikaji lebih dalam, terdapat kenaikan jumlah belanja tidak langsung dalam APBD tersebut, seperti dalam tabel di bawah ini :

NO	BELANJA	APBD TA 2020	APBD-P TA 2020
1	Hibah	Naik 165%	Naik 12 %
2	Bansos	Naik 76%	Naik 105 %
3	Bantuan Keuangan	-	Naik 17%
4	Tak Terduga	-	Naik 500%

10. Kenaikan belanja tersebut di atas sangat signifikan, hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai Petahana (*Incumbent*) dalam Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih lagi Belanja Tak Terduga yang naik hingga 500%, yang digunakan untuk pandemi Covid-19. Dan yang membuat pemohon semakin yakin bahwa adanya penyalahgunaan APBD tersebut adalah

adalah sejumlah 10.495, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.248.000.000,- ;

Bahwa Pada Praktiknya Biaya Operasional RT Siaga tersebut digunakan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 selaku calon petahana, untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang terbukti dilakukan di beberapa wilayah, antara lain :

- **RT se-kecamatan Cisayong**

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, sekitar sore hari, bertempat di GOR Desa Mekarwangi, Telah dilakukan pembagian honor untuk RT-RT sekecamatan Cisayong oleh Camat Cisayong bapak yayat. sebagai tanda untuk sama-sama mensukseskan kemenangan paslon nomor urut 02. Kegiatan pembagian dana RT Siaga penanggulangan Covid-19 se-desa Mekarwangi yang diselenggarakan di gor desa mekarwangi yang beralamat di Kp. Kebon Bencoy pada . Dihadiri oleh Staff Keuangan Kecamatan (Bapak Rahmat), Camat Cisayong (Bapak Yayat), dan Kepala Desa Mekarwangi (Bapak Tatang). Pembicara hanya Camat saja. Dalam kegiatan tersebut Bapak Camat menyampaikan bahwa dalam kegiatan pencoblosan nanti harus sama-sama coblos nomor urut 02. Beliau juga mengajak RT-RT yang hadir dalam kegiatan pembagian dana RT Siaga penanggulangan Covid-19 untuk Bersama-sama mensukseskan paslon nomor urut 02.

- **Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega** - Wawan yang merupakan penerima bantuan operasional RT Siaga, yang menerima uang sebesar Rp.500.000,-, selama 3 (tiga) kali namun dengan dibarengi memberikan baliho petahana, serta diarahkan

terdapat penggunaan Belanja Tak Terduga Covid-19 yang direncanakan keluar bulan September dan Oktober 2020, namun pada praktiknya di cairkan/dikeluarkan dalam tempo dua bulan yaitu bulan November dan Bulan Desember 2020, pencairan dalam kurun waktu tersebut adalah bukti pasangan calon nomor urut 2 telah merencanakan kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sejak jauh hari, Adapun total anggaran sebesar Rp. 72.251.216.300,- ;

11. Bahwa anggaran Belanja Tak Terduga untuk Covid 19 tersebut di bagi menjadi beberapa Program-program yang disalurkan kepada elemen-elemen masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan calon petahana, antara lain Seperti :

- a. **Biaya Operasional RT Siaga**

Bahwa telah pasangan calon nomor urut2 selaku calon petahana telah menerbitkan keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 360/Kep-BPBD/2020 tentang penetapan bantuan stimulan berupa biaya Operasional Untuk Rukun Tetangga Siaga SE- Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh ADE SUGIANTO. Terbitnya keputusan tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa pasangan calon nomor urut 2 selaku calon petahana telah melakukan kejahatan demokrasi secara terstruktur, sistematis dan massif karena dikeluarkan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sementara apabila alasannya pandemic mengapa tidak dikeluarkan sejak bulan Maret hingga September.

Bahwa Biaya Operasional RT Siaga menggunakan Alokasi dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu sebesar Rp.500.000,- / RT, dengan Jumlah RT Se-Kabupaten Tasikmalaya

untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 dalam pemilihan nanti;

- **Desa Salawu, Kecamatan Salawu**, Jajang Suherlan merupakan ketua RT 018, Kp Leuwi Nanggung, sudah 3 kali menerima bantuan Satgas Covid19 dari anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.500.000,- , sekitar tanggal 4 November 2020 dan 8 Desember 2020 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2;
- **Desa Cipakat, Singaparna**, Mamad Somadin bahwa sekitar tanggal 4 Desember 2020 di kantor desa Cipakat, telah diterima uang sebesar Rp.500.000,- dari Petugas Desa Cipakat, dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2;
- **Desa Salawu, Kecamatan Salawu**
Rodi selaku Ketua RT 08 Kp. Salawu telah menerima bantuan Satgas Covid-19 dari anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3 X, dengan rincian:
 - Tahun 2020 Rp. 500.000,
 - pada tanggal 19 November 2020 Rp. 500.000,
 - pada tanggal 07 Desember 2020 Rp. 500.000,untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2
- **Desa Cilampungulir, Kecamatan Padakembang**
Saudara Gumilar menyaksikan secara langsung arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 saat pembagian bantuan pandemi covid 19 tanggal 4 Desember;
- **Desa Burujuljaya Kecamatan Parungponteng**, bahwa Luvi Hermawati pada hari Kamis 03-12-2020, jam 03.00WIB bertempat di aula desa burujuljaya dalam acara RT Siaga, yang

dihadiri seluruh kepala desa, BPD, dan Aparat Kecamatan dalam kegiatan tersebut, ada pengiringan dari aparat Kecamatan untuk mengarahkan paslon no.2 dan pembagian dana RT Siaga sebesar Rp.500.000,-.

- **Desa Cibanteng, kecamatan Parung Ponteng**, bahwa saudari Wiwi Juwita pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di desa Giri Kencana seluruh RT,RW, Kepala desa, aparat sejawatnya, camat dan seluruh aparatnya menghadiri acara RT Siaga yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 2 selaku calon petahana dan secara langsung meminta dukungan kepada setiap warga yang hadir dan peserta Acara RT siaga Tersebut. Dan telah menerima uang RT Siaga tanggal 3-12-2020.
- **Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Gunung Tanjung**, bahwa saudara amir Elin Herlina menyatakan bahwa ia menerima program RT Siaga, dengan besaran masing-masing :
Tahap 1, sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Heru (Dinas)
Tahap 2, sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Ade Sugianto (Bupati)
Tahap 3 , sebesar Rp.500.000,-, diterima dari Pak Edi Sawendi (camat) pada tanggal 4 Desember 2020
- **Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah**, bahwa saudari siti anisah purbasari menyatakan bahwa dia mampu menjabarkan kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Serta mengetahui adanya ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
- **Desa Gunung sari, Kecamatan Cikatomas**, bahwa saudara Dede Abdul Azis merupakan ketua RT 01/09 Sukajaya, menerima bantuan Satgas Covid19 dari anggaran APBD Kabupaten

Tasikmalaya sebesar Rp.500.000,- , sekitar tanggal 4 November 2020 2020 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2;

b. Biaya Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa telah diterbitkannya surat keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 300/Kep-115-Satpol PP/2020 tentang penetapan bantuan stimulan biaya Operasional Untuk gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 Tingkat Kecamatan dan Desa, pada tanggal 8 April 2020, yang ditandatangani oleh ADE SUGIANTO bupati Petahana yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya nomor urut 2, dengan besaran Rp.1.170.000.000,- (gugus tugas tingkat kecamatan) dan Rp. 1.467.000.000,- (gugus tugas tingkat desa). yang pada prinsipnya keputusan tersebut dikeluarkan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Bahwa biaya operasional ini menggunakan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT), dengan Jumlah Rencana Kebutuhan Belanja Rp. 2.865.500.000, yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada : **Kapolres** (2 orang dengan anggaran Rp.200.000.000,-), **Dandim** (1 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-) , **Kajari** (1 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-), **Camat** (39 Kecamatan dengan anggaran Rp.292.500.000,-), **Danramil** (20 orang dengan anggaran Rp.100.000.000,-), **Kapolsek** (32 orang dengan anggaran Rp.160.000.000,-), **Ketua MUI Kecamatan** (39 orang dengan

anggaran Rp.78.000.000,-), **Kepala UPTD Puskesmas** (40 orang dengan anggaran Rp.80.000.000,-), **Babinsa** (351 orang dengan anggaran Rp.702.000.000,-), **Babinkamtibnas** (351 orang dengan anggaran Rp.702.000.000,-), **Ketua MUI Desa** (351 orang dengan anggaran Rp.351.000.000,-).

Bahwa atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Biaya Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, telah dicairkan pada bulan Desember 2020 di Kecamatan-kecamatan Se Kabupaten Tasikmalaya, yang antara lain di cairkan di Desa Pancatengah dan di beberapa kecamatan lain.

Bahwa perbuatan pasangan calon nomor urut 2 di atas merupakan bukti kejahatan demokrasi telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang pencairannya dilakukan menjelang pencoblosan, salah satunya seperti kesaksian dari Denny Prasetya salah seorang kader Posyandu yang juga sebagai ASN pada Kabupaten Tasikmalaya yang telah melakukan pembagian **batik dan uang sebesar Rp. 50.000,- per kader posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya. Denny juga menyatakan bahwa ada pengarahannya untuk memilih pasangan cabup/cawabup ade-cecep nomor urut 2.**

12. Bahwa selain anggaran Belanja Tak Terduga untuk Covid 19 tersebut diatas, juga terdapat belanja hibah yang juga di bagi menjadi beberapa Program-program yang disalurkan kepada elemen-elemen masyarakat, antara lain Seperti :

- a. **Bantuan Bupati Tasikmalaya untuk masyarakat Mesjid Se-Kabupaten Tasikmalaya 2020**

Bahwa terdapat bantuan bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto sebesar Rp.3.081.000.000,- untuk 39 DKMB Se-Kabupaten

Tasikmalaya, 39 PC DMI dan 195 Pelaku PPOB, 1053 DKM, 1053 Marebot/Imam/ Guru Ngaji, dan 1053 Beasiswa Berbasis Mesjid ;
Bahwa atas bantuan tersebut juga telah disalurkan bantuan kepada PC DMI Se-Kabupaten Tasikmalaya dan 195 DKM Penerima Modal PPOB yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 bertempat di kantor DMI Kabupaten Tasikmalaya

b. Bantuan Operasional Pesantren

Bahwa terdapat bantuan Operasional Pesantren, yaitu terbagi 2 jenis, yaitu Bantuan Operasional yang disalurkan Kepada Pesantren melalui Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 6.500.000,- / pesantren melalui dana hibah. dan Bantuan Operasional melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sebesar Rp. 10.000.000,- yang dibagi penggunaannya untuk Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah dan Pembiayaan Kebutuhan Protokol Kesehatan(APD);

13. Bahwa terdapat pula bantuan kepada SMP-SMPN /S Se Kabupaten Tasikmalaya. Kejahatan Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 semakin sempurna dengan melibatkan Kepala dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/Baznas, dengan melakukan pengarahan kepada Guru-Guru dan Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain pelibatan *aquo* juga terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000 kepada setiap orang yang datang. Dalam acara tersebut penanggung jawabnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sekaligus Bupati Petahana. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

14. Bahwa terdapat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial dari Pusat yang menjadi kejahatan demokrasi yang struktur, sistematis, dan masif, dengan di berikannya uang sebesar Rp.300.000,- namun dilakukan juga pengarahan untuk mencoblos pasangan calon bupati nomor urut 2, yang salah satunya di lakukan di desa sindangkerta, yaitu Ahmid (KPA).
15. Bahwa terdapat Program Percepatan Wakaf, yang pencairannya / pelaksanaannya di berikan pada waktu H-1 Pencoblosan Pemilu pada Kabupaten Tasikmalaya.
16. Bahwa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan serta program-program tersebut, dengan support dari APBD, sekilas itu adalah program pemerintah daerah biasa. Namun fakta yang terjadi dilapangan program-program tersebut dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, melalui posisinya yang juga adalah bupati petahana (*Incumbent*).
17. Bahwa lebih jauh hal tersebut diatas nyata-nyata telah melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
 - (1) **Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
18. Bahwa Perlu dicatat dan diberi garis bawah, indikasi dan bukti kuat lainnya bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran dan program oleh bupati dan Organisasi Penyelenggara Daerah lainnya, untuk tujuan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya adalah, momentum atau waktu yang dipilih untuk melaksanakan atau mencairkan anggaran program-program tersebut. Seluruh waktunya dilakukan berdekatan, atau bahkan beberapa saat menjelang hari pencoblosan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya;
19. Momentum dan waktu yang menjelang hari pencoblosan demikian pastilah bukan sesuatu yang kebetulan, atau tidak disengaja. Hal tersebut patut dipahami bahwa pilihan waktu dan momentum itu adalah sejalan dengan skenario dan perencanaan agar anggaran dan program daerah tersebut memang diniatkan untuk secara langsung ataupun tidak langsung

mempengaruhi preferensi dari penerima manfaat program-program tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga para pemilih Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan keluarganya;

20. Bahwa jelaslah kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas, telah menguntungkan dirinya serta merugikan salah satu pasangan calon lainnya, termasuk sangat merugikan pemohon;
21. Bahwa sebelumnya pemohon melalui tim suksesnya telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu, namun sampai saat ini belum ditindak lanjuti.
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan-peraturan tersebut diatas, jelaslah telah dilakukan penyalahgunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan program Daerah oleh Bupati Petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, seharusnya dimasukkan pula sebagai bentuk kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif, dan karenanya dapat dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020. Sayangnya, permintaan demikian “belum diproses” oleh Bawaslu, dan karenanya kali ini diajukan ke forum persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mendapatkan kejujuran dan keadilan dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020;
23. Bahwa penyalahgunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan program Daerah oleh Bupati Petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak

sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil"). sehingga kami memohon kepada mahkamah untuk Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H.CECEP NURUL YAKIN) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesrtaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H.CECEP NURUL YAKIN).*

C. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PELANGGARAN *MONEY POLITICS* BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF)

24. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) sepatutnya menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Bahwa telah diketahui secara seksama dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait putusan-

putusan PHPU yang terdahulu. Banyak sekali pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana sering terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terulang kembali;

25. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008, terkait Pilkada Gubernur Jawa Timur, dalil STM sering kali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Apakah sebenarnya pelanggaran administratif akhirnya lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (*money politics*), atau lebih tepatnya lagi *vote buying*. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.”*

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”*

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”*

26. Seperti halnya dalam putusan mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Mahkamah Kembali menegaskan :

“Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.”

“Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money politic*, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya memengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku.

27. Pelanggaran berupa pembagian uang/*money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon dan dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/*Incumbent*, Pelanggaran jenis ini banyak sekali terjadi dan diantaranya adalah:

a) **Kecamatan Cigalontang**

Desa Nantang

Bahwa telah terjadi kecurangan terencana yang dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nantang

dalam bentuk membagikan uang kepada perangkat RT yang ada di Desa Nantang. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Cigalontang.

b) Kecamatan Tanjungjaya

Desa Tanjungjaya

Bahwa pelibatan perangkat desa secara terstruktur, sistematis dan massif juga terjadi di Desa Tanjungjaya yang melibatkan Kepala Desa Tanjungjaya yang mengarahkan masyarakat desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dengan memberikan alat olahraga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar satu juta. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon di kecamatan Tanjungjaya.

c) Kecamatan Pagarageung

Desa Pagersari

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 benar merupakan kejahatan demokrasi, karena memanfaatkan bantuan pandemic Covid-19 yang dibagikan oleh Ketua RW namun saat dibagikan masyarakat penerima bantuan diancam tidak diberikan bantuan Kembali apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2.

d) Posyandu Se-Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa kejahatan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dirancang jauh hari secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengumpulkan kader dan anggota Posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 disertai dengan memberikan uang dan batik kepada setiap anggota posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari

pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

e) **Kecamatan Jatiwaras**

Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh Camat Jatiwaras yang menggiring atau mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, dan telah dilaporkan serta telah ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terlihat nyata dengan hilangnya suara Pemohon pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

f) **Kecamatan Pancatengah**

Bahwa semakin nyata kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 memang dilakukan secara terpimpin menggunakan rencana yang terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dilakukan oleh kepaladesa Pancawangi kepada ketua RT 19 Kp Cikijing desa Pancawangi yang bernama ibu Ika untuk pergerakan berjalan di nomor 2 sambil merekam pembicaraan ibu Ika saudara suherman merekam pembicaraan melalui HP Milik Sdr Entus, sdr suherman menanyakan mengenai politik uang kepada saudara Ika dan dijawab oleh sdr Hada suami dari sdr Ika "alhamdulillah kepala desa saya jujur, saya dikasih uang yang pertama Rp.250.000,- untuk pergerakan berjalan dinomor 2, kemudian malah hari H Pencoblosan dikasih Rp.350.000,- untuk menggiring masyarakat agar cenderung ke nomor 2.

g) Kecamatan Cipatujah

Bahwa saudara Jakarsih menanyakan kepada saudara Doni (Ketua RT007 RW004) terkait KK yang akan dibuatnya, di saung gula reuma muncang pada pukul 16.00, dan setelah itu saudara Doni membawa buku dan membuka buku tersebut yang didalamnya terdapat amplop dan diberikan kepada saudara jakarsih, amplop tersebut berisi uang sebesar Rp.200.000,- , sambil membisikan “dukung nomor 2”, disaksikan oleh saudara usman dan saripudin.

h) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, Saudari Eli Rosyati melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12-2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 ,sebesar Rp.20.000,-

i) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, saudari Diah Sadiyah melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12-2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 ,sebesar Rp.20.000,-

j) Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam, saudara Maksun melihat dan menyaksikan pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12-2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada paslon nomor urut 2 ,sebesar Rp.20.000,-

28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran *Money Politics* yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten

Tasikmalaya Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari PemiluKada yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut patut dilakukan pembatalan pencalonan (*Diskualifikasi*) atau setidaknya-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor urut 3.

D. KEJAHATAN DEMOKRASI DALAM BENTUK PELANGGARAN KETERLIBATAN ASN/PNS, SERTA STURUKTUR PEMERINTAHAN DESA, HINGGA KE RT-RW YANG BERSIFAT TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF)

27. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana/*Incumbent* dalam bentuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintahan Desa, Hingga Ke RT-RW dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam PemiluKada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. adapun bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada wilayah:

a) Kecamatan Gunung Tanjung.

Desa Jatijaya

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Jatijaya dalam bentuk pengarahan kepada masyarakat Desa Jatijaya

saat sedang melakukan pengajian, majelis taklim untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Implikasi dari kejahatan demokrasi berupa pelibatan Kepala Desa tersebut menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang sangat banyak.

b) Kecamatan Leuwisari.

RT Lunggamulya

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang melakukan pelanggaran yang sangat terstruktur, selain pelibatan ASN pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa juga melibatkan Ketua RT. Salah satu Ketua RT yang mereka libatkan adalah Ketua RT Lunggamulya, yang notabene mengarahkan masyarakat pada saat Pemilihan di TPS, dengan menggunakan baju yang merupakan simbol dari pasangan calon nomor urut 2. Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada kedua TPS tersebut sangat dirugikan.

c) Kecamatan Gunung Tanjung.

Desa Tanjungsari

Bukti nyata telah terjadi pelanggaran berupa kejahatan demokrasi yang bersifat terstruktur adalah dengan melibatkan Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial/Dinas Sosial. Salah satu yang dapat dibuktikan adalah pelibatan petugas PKH di Desa Tanjungsari. Pelanggaran yang dilakukan sangat tersistematis yang dilakukan dalam bentuk membagikan undangan pemberitahuan penerimaan PKH sambil mengkampanyekan untuk memilih Pasangan calon nomor urut 2 dengan membagikan APK (Stiker, kalender, dan lain lain bergambar pasangan calon nomor urut 2), selain himbuan, petugas PKH tersebut juga memberikan ancaman kepada warga, *"apabila tidak memilih paslon nomor urut 2, maka PKH*

nya tidak akan cair". Akibat dari perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon pada desa tersebut sangat dirugikan.

d) **ASN yang Aktif mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada media sosial meliputi kabupaten Tasikmalaya.**

Kepala Satpol PP

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN pada tingkat Kabupaten, yakni terlibatnya Kepala Satpol Pamong Praja (PP) yang secara terbuka telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui media sosial.

e) **Kepala Puskesmas Cibalong**

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terbukti telah melibatkan ASN yakni terlibatnya Kepala Puskesmas Cibalong yang secara terbuka melalui media sosial telah meminta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

22. Bahwa terdapat Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Pandeglang) menjabarkan bahwa

"pelanggaran bersifat terstruktur karena melibatkan aparatur pemerintahan secara berjenjang mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga perangkat desa lainnya. Pelanggaran tersebut direncanakan secara sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural. Akibat pelanggaran itu bersifat masif, terbukti dengan adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, bahkan intimidasi psikologis kepada aparat pemerintahan

Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya aparat tersebut melakukan intimidasi psikologis kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.”

23. Dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado) disebutkan bahwa

“pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memobilisasi PNS secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal. Hal itu dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat, lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan bagi yang tidak mau mendukung pihak terkait. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para PNS, khusus para camat, lurah, dan para guru untuk mendukung pihak terkait dalam Pemilukada Kota Manado.

E. TERMOHON/PENYELENGGARA TIDAK BERKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MEMIHAK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA)

24. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dimana terdapat 23 Kecamatan menurut Catatan Bawaslu pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari total 39 Kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya terdapat kekeliruan dalam data pemilih, penggunaan hak pilih, DPTb, DPTb, Pemilih Disabilitas, pengguna hak Surat suara yang digunakan;

26. Bahwa terdapat bukti nyata keberpihakan Termohon kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon Petahana yang bertentangan dengan Pasal

112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berupa pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan se-Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya terjadi di Kecamatan Cikatomas, Pemohon memiliki bukti berupa video terbukanya segel kotak suara.

25. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 memang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif melibatkan Uang Rakyat (APBD), ASN dan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya.

F. KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA

26. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **adalah** sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Azies Rismaya Mahpud. SE – H.Haris Sanjaya. M.IPol	221924
2.	H. Ade Sugianto – H. Cecep Nurul Yakin	315332
3.	Cep Zamzam Dzulfikar, S.Sos – Drs. H. Padil Karsoma, M.Si	113571
4	Dr. H.Iwan Saputra, SE. M.Si – Iip Miptahul Paoz	308259
Total Suara Sah		959.086

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 308259 suara);

27. Bahwa terdapat perbedaan nyata antara hitung cepat yang dilakukan oleh Lembaga survey dengan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon perbedaan perhitungan tersebut tentu harus dijelaskan kepada publik dengan cara mengundang Lembaga Survey yang melakukan hitung cepat untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam perhitungan, bahwa menurut Denny JA *"selama 200 kali melaksanakan quick count, LSI tak pernah meleset. Artinya tidak pernah beda dengan KPUD Ketika data hasil suara sudah kumpul 100%"*., Adapun hitungan Cepat Lembaga survey Indonesia (LSI) Denny JA, adalah :

NO	NAMA CALON	PERSENTASE
	Azies Rismaya Mahpud. SE - H.Haris Sanjaya. M.IPol	22,91 %
	H. Ade Sugianto - H. Cecep Nurul Yakin	30,46 %
	Cep Zamzam Dzulfikar, S.Sos - Drs. H. Padil Karsoma, M.Si	11.75 %
	Dr. H.Iwan Saputra, SE. M.Si - Iip Miptahul Paoz	34,66 %

*Data Dari <https://www.radartasikmalaya.com/denny-ja-angkat-bicara-soal-perolehan-suara-di-pilbup-tasik/>

28. Jika dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan masif mengakibatkan kerugian yang secara matematis dapat dihitung, sebagai berikut :
- Bantuan Covid-19 pada RT Siaga di seluruh Kecamatan-kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya, Jumlah Rukun Tetangga Sekabupaten Tasikmalaya adalah **10.496** RT;

- b. Bantuan Biaya Operasional Percepatan Penanganan Covid-19 sewilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada **2** Orang Kapolres, **1** Orang Dandim, **1** Orang Kajari, **39** Kecamatan, **20** Orang danramil, **32** Orang Kapolsek, **39** Orang Ketua MUI Kecamatan, **40** Orang UPTD Puskesmas, **351** Orang Babinsa, **351** Orang Babinkamtibnas, dan **351** Orang Ketua MUI Desa, sehingga total berjumlah **1.227**, jumlah tersebut belum dihitung dari jumlah anggota dibawahnya;
- c. Bantuan bupati atas belanja hibah kepada **39** DKMB Se-kabupaten Tasikmalaya, **39** PC DMI, **195** DKM Pelaku PPOB, **1053** DKM, **1053** Marebot/Imam/Guru ngaji, **1053** Beasiswa Berbasis Masjid. Sehingga Total berjumlah **3.432**, jumlah tersebut belum dihitung dari pengaruhnya kepada masyarakat luas dan yang pasti kepada anggota-anggota penerima dana tersebut.

29. Bahwa menurut Pemohon SELISIH TIPIS perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) serta merugikan perolehan suara Pemohon yang direncanakan sejak jauh hari dalam bentuk pemufakatan jahat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana (*incumbent*) dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dan pilar-pilar Demokrasi, yang pada akhirnya selain dari mencederai proses Demokrasi juga memengaruhi dan merugikan perolehan suara Pemohon. Pemeriksaan terhadap Demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan secara telanjang dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati proses Demokrasi telah melakukan segenap daya dan upaya untuk mengoreksi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai ketentuan yang berlaku, hingga akhirnya Pemohon mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi;

30. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemohon rupanya tidak mampu membendung terjadinya kecurangan pada Pemilu pada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 yang telah direncanakan sejak jauh hari (terencana) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga sebagai calon petahana (*incumbent*). Pemohon percaya pada adagium hukum "*DORMIUN ALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MURIUNTUR*" (Hukum terkadang tidur, tetapi Hukum tidak pernah mati) dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan akan mampu menggali kebenaran materiil bukan hanya sebatas kebenaran formal.
31. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku BUPATI PETAHANA yang melibatkan ASN dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas SECARA NYATA telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam selaku Bupati PETAHANA yang juga adalah PESERTA/PASANGAN CALON BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020 dan sebaliknya telah merugikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
32. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara PEMOHON karena pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi Perolehan Pasangan Calon, yang jika ditotal secara matematis akibat dari 3 program diatas saja, sudah terhitung jumlah 15.155. maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pkl. 00.59 WIB;

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang pemohon nyatakan diatas oleh karena itu mohon pula agar Mahkamah Konstitusi berkenan membatalkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020* dan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020* tanggal 24 September 2020 *sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H.CECEP NURUL YAKIN).*

V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul. 00.59 WIB;
3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H. CECEP NURUL YAKIN) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO –*

H.CECEP NURUL YAKIN) dan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290/PL.02.3-Kpt/3206/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO – H.CECEP NURUL YAKIN).

4. Memerintahkan TERMOHON untuk setidaknya-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Nomor urut 3.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *aquo* dibacakan.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan tarima kasih.



Hormat Kami
Kuasa Pemohon



GIOFEDI RAUF, S.H., M.H.



ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, S.H., M.H.



TONNY IRAWAN, SH., M.KN., CLA



KELANA SURYA ALAM, S.H.